



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

**PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG LEMBUR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai terutama dalam Penyelesaian tugas-tugas pekerjaan yang sifatnya sangat penting atau mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan kepada pegawai dapat melaksanakan pekerjaan diluar jam dinas/lembur;
- b. Bahwa berdasarkan pada point (a) tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan kerja lembur dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Tugas pekerjaan dinas yang dilakukan secara lembur diluar jam dinas, bersifat mendesak dan prioritas harus diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
- (b) Petugas yang melakukan pekerjaan diluar jam dinas didasarkan atas perintah dari Kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (c) Petugas lembur dibatasi sesuai volume dan beban pekerjaan.
- (d) Pemberian bantuan uang lembur dibatasi maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, kecuali terhadap pekerjaan yang bersifat sangat mendesak, prioritas, memiliki spesifikasi tertentu dan menuntut tenaga yang mempunyai keahlian khusus dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- (e) Bagi Dinas/Kantor/Badan/Bagian di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyelenggarakan rapat kerja teknis, rapat konsultasi, bimbingan teknis kecuali dinas pendidikan dan pelatihan, jadwal hari lembur disesuaikan dengan hari diklat (maksimal sampai enam hari) dan jumlah personil panitia penyelenggara, maksimal 10 (sepuluh) orang.

Pasal 2

Besarnya bantuan uang lembur perjam perorang ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Lembur yang dilaksanakan dari jam 16.46 wib s/d jam 18.30 wib ditetapkan masing-masing sebesar :
 - a. Pejabat Struktural Eselon II Rp. 7.000,-
 - b. Pejabat Struktural Eselon III Rp. 6.000,-
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV Rp. 5.000,-
 - d. Staf Golongan III keatas Rp. 4.000,-
 - e. Staf Golongan I dan II, Honorer Rp. 3.000,-
- (b) Lembur yang dilaksanakan mulai jam 18.31 wib sampai dengan 24.00 wib ditetapkan masing-masing sebesar :
 - a. Pejabat Struktural Eselon II Rp.11.000,-
 - b. Pejabat Struktural Eselon III Rp. 9.000,-
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV Rp. 7.000,-
 - d. Staf Golongan III keatas Rp. 5.000,-
 - e. Staf Golongan I dan II, Honorer Rp. 4.000,-
- (c) Lembur yang dilaksanakan mulai jam 00.01 wib sampai dengan jam 06.00 wib ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Struktural Eselon II Rp.12.000,-
 - b. Pejabat Struktural Eselon III Rp.10.000,-
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV Rp. 8.000,-
 - d. Staf Golongan III keatas Rp. 6.000,-
 - e. Staf Golongan I dan II, Honorer Rp. 5.000,-
- (d) Terhadap tugas pekerjaan lembur yang dilaksanakan pada hari libur dari jam 08.00 s.d 18.30 wib berlaku ketentuan lembur yang ditetapkan pada huruf (a) sebesar 200 % dengan ketentuan tugas pekerjaan lembur dimaksud atas dasar pertimbangan benar-benar sangat prioritas dan bersifat mendesak serta mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Pembayaran Uang Lembur dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dihitung dari jumlah Uang Lembur dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak
- (b) Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15%

Pasal 4

- (a) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembur untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Lembur dilengkapi dengan :
- a. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur;
 - b. Surat Perintah Kerja Lembur;
 - c. Daftar Hadir Kerja;
 - d. Daftar Hadir Lembur;
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21
- (c) Bentuk Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan surut sejak tanggal 20 April 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juli 2007 M
12 Rajab 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN

Diumumkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juli 2007 M
12 Rajab 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

Cab/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 18